



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.519, 2016

KKI. Dokter Gigi. Kompetensi. Standar.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan dokter gigi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan dokter gigi yang profesional melalui proses yang terstandarisasi sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa standar kompetensi dokter gigi yang diatur dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 23/KKI/KEP/XI/2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran gigi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Konsil Kedokteran Indonesia dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran perlu melakukan revisi terhadap Standar Kompetensi Dokter Gigi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia merupakan standar yang setara, saling terkait dan tidak terpisahkan dari Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia, yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (2) Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 2

Setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter gigi, dalam mengembangkan kurikulum harus menerapkan Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

Pasal 3

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 23/KKI/KEP/XI/2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG
STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI INDONESIA

SISTEMATIKA

- Bab I Pendahuluan
- A. Latar Belakang
 - B. Tujuan Umum
 - C. Tujuan Khusus
 - D. Dasar Hukum dan Kebijakan
- Bab II Sistematika Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia
- A. Pengertian
 - B. Organisasi Penyusunan Standar Kompetensi
- Bab III Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia
- A. Dasar Pemikiran
 - B. Kompetensi Dokter Gigi Indonesia
 - C. Domain I : Profesionalisme
 - D. Domain II : Penguasaan Ilmu Pengetahuan Kedokteran dan Kedokteran Gigi
 - E. Domain III : Pemeriksaan Fisik Secara Umum dan Sistem Stomatognatik
 - F. Domain IV : Pemulihan Fungsi Sistem Stomatognatik
 - G. Domain V : Kesehatan Gigi Mulut Masyarakat
 - H. Domain VI : Manajemen Praktik Kedokteran Gigi
- Bab IV Penutup
- Bab V Glosari

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi dokter gigi merupakan tugas mulia bagi kehidupan manusia dalam bidang kesehatan khususnya kesehatan gigi mulut. Seorang dokter gigi dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk bersikap profesional. Pencapaian profesionalisme pendidikan dokter gigi harus didasari oleh keilmuan yang kokoh setingkat dengan pendidikan sarjana. Dokter gigi mempunyai kompetensi akademik-profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi yang didasari oleh pendidikan akademik, sehingga setelah selesai pendidikan akan memiliki kemampuan melaksanakan praktik sesuai dengan keahliannya, bersikap profesional, dengan selalu membekali dirinya dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangannya.

Pendidikan dokter gigi dikembangkan dari wawasan ilmu kedokteran yang mencakup ilmu pengetahuan yang mempelajari proses tumbuh kembang manusia mulai dari saat pembuahan sampai akhir hayat, serta berbagai konsep yang melandasi hidup dan kehidupan manusia mulai tingkat molekuler sampai dengan tingkat individu utuh. Dalam hal ini termasuk keadaan dan sebab-sebab penyimpangan dari keadaan normal baik raga maupun jiwa, serta berbagai kemungkinan intervensi pemulihannya ke keadaan normal atau fungsi optimal sistem organ secara terpadu dalam manusia seutuhnya.

Ruang lingkup Ilmu Kedokteran Gigi mencakup keadaan fisiologis dan patologis sistem stomatognatik termasuk perubahan, penyimpangan atau tidak optimalnya sistem tersebut, secara terpadu pada tingkat individu utuh sampai dengan molekuler, sebagai akibat interaksi dengan lingkungan, dan adanya pengaruh faktor genetik. Sistem stomatognatik meliputi fungsi : (1) pengunyahan dan pencernaan, (2) bicara, (3) estetika, dan (4) persyarafan.

Masa dekade tujuh puluh, dokter gigi dianggap sebagai manusia utama karena mampu menyembuhkan orang sakit. Dalam pelayanan kesehatan, pasien tunduk pada perintah atau apa saja yang disarankan oleh dokter gigi. Masa dekade sembilan puluh terjadi perubahan global. Adanya kesepakatan Internasional seperti *World Trade Organization* (WTO) dan